



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 15/UN7.A/KP/X/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR SAINS DAN MATEMATIKA
PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, disebutkan bahwa Rektor memiliki wewenang mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (13) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan bahwa Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi definitif dengan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Sains dan Matematika Nomor 467/UN7.F8/KP/IX/2025 tanggal 16 September 2025, Sdr. Prof. Dr. Muhammad Cholid Djunaidi, S.Si., M.Si., NIP 197007021996031004, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor Sains dan Matematika pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro untuk periode masa jabatan tahun 2025–2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2024-2029;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Insentif Perbaikan Penghasilan, Insentif Kinerja Wajib dan Insentif Tugas Tambahan Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lain Pegawai Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
15. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 497/UN7.A/HK/XII/2023 tentang Penetapan Nama Departemen dan Program Studi di Universitas Diponegoro Beserta Gelar dan Sebutannya;
16. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 139/UN7.A/HK/2024 tentang Pembukaan Program Studi Sains dan Matematika Program Doktor pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR SAINS DAN MATEMATIKA PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengangkat dan menugaskan:
Sdr. Prof. Dr. Muhammad Cholid Djunaidi, S.Si., M.Si., NIP 197007021996031004, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, sebagai Ketua Program Studi Doktor Sains dan Matematika pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro untuk periode masa jabatan tahun 2025–2030;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

14 OCT 2025

REKTOR,



Prof. Dr. SUHARNOMO, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip; ✓
3. Direktur Sumber Daya Manusia Undip;
4. Manajer Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan Undip.